

Implementation of the Authority of the Village Consultative Body in Supervising the Village Budget According to Law Number 6 of 2014 in Mburukulu Village, Pahunga Lodu District, East Sumba Regency

Ambrosius Frader Dairo^{1*}, Umbu Lily Pekuwali², Norani Asnawi³
Universitas Nusa Cendana Kupang

Corresponding Author: Ambrosius Fader Dairo ambrosiusdairo18@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Implementation of the Authority of the Village Consultative Body, Supervising Village Financial Management, Implementation of Village Government

Received : 3 August

Revised : 15 August

Accepted: 20 September

©2024 Dairo, Pekuwali, Asnawi:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study uses an empirical juridical research method with sources. So the data collection techniques used: 1. Interviews are data collection by means of direct questions and answers to information using a list of questions as interview guidelines related to the topic of this study. 2. Document/literature studies are library research conducted by collecting documents in the form of books, legislation, journals and other written materials related to the research topic. The results and conclusions, the implementation of the authority of the village deliberative body in Mburukulu Village, Pahunga Lodu District, East Sumba Regency, did not run smoothly when viewed from the involvement and activeness of members of the Village Deliberative Body both in supervising the implementation of government in managing village finances and organizing village government. And the inhibiting factors in the implementation of the authority of the Village Deliberative Body are: a. human resources, b. infrastructure, c. interaction between members of the Village Deliberative Body, village officials, and the village community, d. understanding of the functions and authorities as members of the Village Deliberative Body, e. economy

Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Anggaran Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Mburukulu Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur

Ambrosius Frader Dairo^{1*}, Umbu Lily Pekuwali², Norani Asnawi³

Universitas Nusa Cendana Kupang

Corresponding Author: Ambrosius Fader Dairo ambrosiusdairo18@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa, Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Received : 3 August

Revised : 15 August

Accepted: 20 September

©2024 Dairo, Pekuwali, Asnawi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sumber. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan: 1. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung kepada informasi menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara terkait dengan topik penelitian ini. 2. Studi dokumen/literatur merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen baik berupa buku, perundangan-undangan, jurnal dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Hasil dan kesimpulan, pelaksanaan wewenang badan permusyawaratan desa di Desa Mburukulu Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur tidak berjalan jika dilihat dari keterlibatan dan keaktifan anggota Badan Permusyawaratan Desa baik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dalam penegelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dan factor penghambat dalam pelaksanaan wewenang Badan permusyawaratan desa yaitu: a. sumber daya manusia, b. sarana prasarana, c. interaksi antar sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa, aparat desa, maupun kepada Masyarakat desa, d. pemahaman terhadap fungsi dan wewenang sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, e. ekonomi

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang meleksanakan fungsi legislative yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis . Badan Permusyawaratan Desa dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga legilatif desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur dan lebih khusus di Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Pahunga Lodu, Desa Mburukulu mengalami banyak persoalan yang timbul mengenai tugas dan wewenang mengenai fungsi BPD dalam mengawasi penyaluran Anggaran Desa serta fungsi sebagai penyalur aspirasi yang belum berjalan secara efektif sesuai dengan kemitraan kelembagaan di desa dalam bidang legislasi bidang pengawasan BPD memiliki fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan sistem pemerintahan desa. Tetapi fungsi tersebut belum dijalankan secara maksimal dan Lembaga yang benar-benar menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Sesuai dengan pengamatan peneliti, kendala yang dihadapi anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) yaitu kurang pemahaman terhadap Undang-Undang serta sumber daya manusia yang rendah dan transparansi pemerintah desa dalam menentukan program pembangunan yang perlu diprioritaskan sehingga BPD tidak begitu aktif dalam melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Desa.

Jika dilihat dari kemitaraan atau hubungan kerja sama artinya pihak pemerintahan desa dan Badan Permusyaratan Desa merupakan dua lembaga yang setara atau selevel dimana kedua lembaga ini merupakan lembaga yang diletigimasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dalam tugas pelaksanaanya harus berdasarkan kerjasama, kepercayaan, dan saling menghargai. Di desa Mburukulu anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak mengetahui tentang tugas dan wewenangnya sebagai badan legislative desa dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga atas hal tersebut justru seolah-olah menempatkan kedudukan BPD berada di bawah Kepala Desa. Hal ini dapat mengakibatkan kecacatan fungsi terhadap desa tersebut dapat berdampak pada kurangnya transparansi pemerintah desa

Diketahui bahwa jumlah Dana Desa di Desa Mburukullu berjumlah 1.370.000.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta). Dengan jumlah danayang sebesar itu seharusnya pembangunan desa baik dari pemberdayaan masyarakat desa maupun penyediaan sarana prasarana. Tetapi hal ini belum dijalankan maksimal. Sebagai contoh pada tahun 2018-2019 tidak adanya pembangunan desa, ini menimbulkan pertanyaan akan aliran dana. Seharusnya BPD mampu mempertanyakan dengan menjalankan tugasnya dalam mengawasi baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam fungsinya sebagai Badan Legislatif Desa.

Dari pengamatan peneliti juga, tidak berjalannya tugas pengawasan Badan permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa hal dapat dibuktikan tingkat kehadiran BPD sangat minim untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang. Juga sebagai tugas BPD yaitu sebagai fungsi dalam menampung aspirasi dan menyalurkan juga tidak berjalan. contoh kasus yang peneliti temukan yaitu tentang perumahan Trans di desa Mburukullu yang kurang mendapatkan pasokan air sehingga hal ini mengakibatkan keresahan bagi masyarakat trans yang bertempat tinggal di trans. Masyarakat juga mengeluhkan akan bantuan-bantuan pemerintah yang sering terlambat seperti pengadaan mesin katinting dalam membantu pendapatan masyarakat. Disamping itu factor ekonomi juga menjadi salah satu yang menjadi alasan anggota BPD lebih memilih bekerja di ladangnya masing-masing ketika ada rapat atau pertemuan di desa. Sementara itu kurangnya interaksi antar sesama anggota BPD, aparat Desa, maupun masyarakat juga tidak terjalin hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti terkait siapa yang masuk dalam keanggotaan BPD terhadap salah satu masyarakat dan sekretaris Desa pada bulan desember dan januari peneliti mendapat jawaban yang sama yaitu tidak mengetahui secara pasti terkait keanggotaan BPD yang dimaksud sehingga berdasarkan jawaban ini peneliti menyimpulkan bahwa interaksi tidak ada dari BPD sebagai wakil masyarakat Desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Anggaran Desa Di Desa Mburukulu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur? 2. Apa Sajakah Kendala Dalam Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Mburukulu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kewenangan

2.1.1. Pengertian kewenangan

Istilah kekuasaan, wewenang, dan wewenang sering digunakan dalam literatur ilmu hukum untuk mendefinisikan wewenang. Pihak berwenang sering kali dianggap sebagai kekuasaan, dan sebaliknya. Kekuasaan sering disalahartikan dengan otoritas . Sebenarnya, otoritas dan kekuasaan sering kali dipertukarkan. Dalam hubungan, kekuasaan biasanya diekspresikan ketika seseorang berkuasa atas orang lain dan pihak lain ditundukkan.

Kekuasaan yang dipegang oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kekuasaan formal, sehingga kekuasaan mempunyai arti yang sama dengan wewenang. Kekuasaan beserta unsur-unsur seperti hukum, kekuasaan, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kebajikan merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.

Komponen mendasar dari penyelenggaraan negara adalah kekuasaan, yang membuat negara terus bergerak (*de staat in beweging*) sehingga dapat berpartisipasi, beroperasi, mencapai, dan melayani masyarakatnya secara efektif. Oleh karena itu, kewenangan harus diberikan kepada negara.

1. Sumber kewenangan

Rakyat dipandang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara sesuai dengan cita-cita demokrasi kedaulatan rakyat. Dari sudut pandang kedaulatan rakyat, segala kekuasaan negara bersumber dari dan berasal dari rakyat; Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Rakyat sendirilah yang harus memberikan persetujuannya sebelum peraturan, aturan, atau undang-undang yang mengikat dan membebani rakyat dapat ditetapkan. Satu-satunya landasan yang menjadi dasar bagi negara atau pemerintah untuk mengatur penduduknya adalah ketika rakyat sendiri secara tegas memberikan wewenang tersebut melalui wakil-wakilnya di parlemen.

Wewenang atau kewenangan sendiri berasal dari istilah-istilah yang umum digunakan dalam bidang hukum publik. Jika dicermati, ada perbedaan di antara keduanya. Kewenangan inilah yang disebut dengan kekuasaan formal yang diberikan oleh hukum atau undang-undang, pemerintah administrasi. Berbeda dengan "Kewewenangan", ini hanyalah suatu wewenang hanya pelengkap tertentu.

2.2. Pengertian Tentang Pemerintah Desa

2.2.1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah segala yang merujuk pada organ pemerintahan dan/atau lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara (fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah) dalam penyelenggaraan Negara berdasarkan ketentuan konstitusional (UUD) dan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Sementara yang dimaksud dengan pemerintah yaitu suatu sistem yang mentukan atau proses, cara, bentuk dan perbuatan serta fungsi atau tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban yang melekat atau diletakkan pada suatu organisasi kekuasaan atau organ pemerintah dalam suatu Negara yang bertata secara sistematis sesuai dengan ketentuan konstitusi (UUD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah adalah suatu cara bagaimana dinas umum dipimpin dengan sebaik-baiknya. Bertolak dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah suatu badan atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam penyelenggaraan Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertujuan untuk mencapai yang diinginkan secara bersama.

2.2.2. Pengertian Tentang Pemerintah Desa

Sebaiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan pemerintahan atau administrasi secara umum sebelum mendalami topik pemerintahan desa. Proses, teknik, dan tindakan pemerintahan berdasarkan demokrasi dikenal sebagai pemerintahan. Gubernur membawahi daerah tingkat pertama, dan negara menangani segala urusan guna memajukan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola adalah salah satu metode dalam memimpin pelayanan publik. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah suatu entitas yang mempunyai kemampuan untuk memerintah, sehingga dapat membentuk, membentuk, dan membimbing masyarakatnya untuk mencapai

tujuan tertentu. Sebaliknya, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempunyai batas wilayah dan kewenangan mengendalikan dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Desa adalah kumpulan pemukiman di suatu wilayah pedesaan, yang didefinisikan dengan konsep universal. Yang dimaksud dengan “desa” adalah pemekaran wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Desa dan berada di bawah kecamatan. Selain itu, desa merupakan tingkat organisasi pemerintahan terkecil, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur tempat tinggalnya, dan mempunyai batas wilayah tertentu. Itu juga berada tepat di bawah kecamatan. Desa atau yang dikenal dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan ini didasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

2.3. Konsep Tentang Otonomi Desa

Kata Yunani *autonomia* adalah akar dari kata benda otonomi. Kata sifat *autonomos* merupakan akar kata *autonomia*. Istilah *auto* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti aturan dan ketertiban, merupakan akar kata dari kata *autonomos*. Oleh karena itu, pengertian otonomi, atau otonomi, adalah mempunyai undang-undang atau peraturan sendiri. Negara otonom adalah negara dimana identitas seseorang ditandai dengan kebebasan dan kemandirian .an.

Otonomi secara harfiah adalah wewenang untuk mengurus diri sendiri. Wewenang dapat dipahami sebagai wujud sah sepenuhnya untuk bertindak, mengatur, dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan juga merupakan instrumen administratif untuk mengatur berbagai urusan.

Secara etimologis kata otonomi menurut Abdurrahman, otonomi berasal dari bahasa Yunani *Autos* yang berarti pemerintahan *Nomos* yang berarti aturan. Dari arti kata yang demikian beberapa penulis memberikan pengertian otonomi sebagai *Zelf vtgeving* atau pandangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Ateng Sjaffrudin mengemukakan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandighied*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkhied*), sedangkan Soepomo menyatakan yang lebih menekankan pada sisi budaya historis suatu daerah, mengemukakan bahwa: "otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional

2.3. Pengertian Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 56, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan. Anggotanya merupakan wakil masyarakat desa yang dipilih secara demokratis, dipilih berdasarkan keterwakilan daerah.

Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan gangguan kepribadian ambang (BPD) bervariasi dari satu desa ke desa lainnya dan ditentukan oleh tujuan dan tuntutan sosial budaya masyarakat setempat. Di desa, demokrasi dilaksanakan melalui Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demokrasi, dapat dipahami bahwa BPD dan lembaga masyarakat lainnya telah

berkontribusi terhadap demokratisasi masyarakat, dan tujuan masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lembaga legislatif tingkat desa dibentuk oleh badan ini.

Badan Permusyawaratan desa yang sudah lama berdiri dikenal dengan istilah badan perwakilan desa. Pergeseran ini konsisten dengan pergeseran faktual bahwa sikap “musyawarah mufakat” menjadi landasan budaya politik lokal. Jika kesepakatan membicarakan hasil, maka musyawarah membahas prosesnya. Hasil dari prosedur yang efektif. Berbagai perselisihan dan elit politik dapat diatasi secara bijaksana melalui diskusi dan pembangunan konsensus untuk menghindari guncangan yang dapat merugikan masyarakat luas.

Bersama kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan desa dan memfasilitasi penyaluran ambisi komunal. Selain berfungsi sebagai penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa, BPD yang merupakan badan permusyawaratan desa yang beranggotakan masyarakat desa, juga dapat mewakili masyarakat sebagai sebuah lembaga. Sehubungan dengan fungsinya sebagai badan legislative dalam fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa juga harus menampung aspirasi dari masyarakat desa, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan sebagai suatu kebijakan tetapi harus melalui berbagai proses dan tahap dan merumuskan untuk kemudian menjadikan suatu kebijakan guna menjawab menjadi prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat desa dan tidak bertentangan dengan kepentingan atau perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam prepektif hukum publik dalam hal ini Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara selalu terdengar adagium, yaitu “tiada suatu tindakan pemerintah tanpa suatu kewenangan yang sah, dan tidak ada suatu kewenangan yang sah yang tidak berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya setiap kewenangan yang dijalankan atau diemban oleh atau pada pemerintah harus bersumber dari suatu lembaga hukum lembaga hukum sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara hukum seperti Negara Republik Indonesia, misalnya Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan, istilah “tugas” sendiri secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut:

1. Yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan;
2. Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu;
3. Fungsi (jabatan);
4. Fungsi yang boleh tidak dikerjakan .

2.5. Dana Desa

Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat . Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan hak desan dan menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk memberikannya langsung melalui APBN kepada APBD selanjutnya masuk ke kas desa.

2.5.1. Sumber Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, bahwa sumber dana desa pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
2. Pendapatan ini terdiri atas jenis:
3. Hasil usaha: Hasil Bumdes, tanah kas desa.
4. Hasil asset: pasar desa, tempat pemandian umu, irigasi.
5. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong: peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
6. Pendapata lain-lain asli desa: hasil pungutan desa.
7. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Pendapat lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

2.5.2. Pendapatan Desa

Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

1. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
3. Alokasi dana desa yang merupakan bagian bagian dari dana perimbangan yang diterima dari kabupaten/kota.
4. Bantuan dan keuangan dari anggaran dari anggaran dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.5. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam prepektif Prepektif Hukum Administrasi Negara adalah untuk mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan (preventif) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (represif).

Pengawasan dilakukan sebagai instrument pengendalian yang dilakukan setiap saat tahapan operasional . Pemantauan dapat dilakukan kapan saja untuk menilai seberapa baik suatu organisasi atau proyek mencapai tujuannya, baik selama perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan administrasi berkelanjutan, atau setelah selesai. Pengorganisasian semua operasi internal di dalam semua lembaga untuk menegakkan ketertiban dikenal sebagai pengawasan administratif. Tujuan pengawasan administratif dalam organisasi, khususnya organisasi publik, adalah untuk menjamin bahwa informasi dikumpulkan secara adil dan tugas diberikan sesuai dengan kualifikasi masing-masing pegawai.

Pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan tersebut dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan . Pada pemahaman ini, dapat di

arti ketersambungan antara apa yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan, dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan.

2.6. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos” atau “kratein”. Menurut artinya secara harafiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekalipun sejelas itu arti istilah demokrasi menurut bunyi kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda-beda, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol.

Menurut Munir Faudy dalam konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu Negara dimana warga Negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (public share) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (from the people by the people to the people) .

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu mengkaji pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pelaksanaan di Desa Mburukulu Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur dengan melihat bagaimana hukum yang ada dalam undang-undang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara maupun hasil observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Anggaran Desa Di Desa Mburukulu Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur

Wewenang dalam hukum administarsi negara dapat diartikan adalah kekuasaan dalam menggunkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum. Dalam bahasa hukum wewenang berbeda dengan kekuasaan, kekuasaan hanya memuat tentang hak sedangkan wewenang memuat tentang hak dan kewajiban. Tanpa wewenang seseorang atau lembaga tidak dapat berbuat atau mengerjakan sesuatu.

Wewenang yang diperoleh oleh suatu lembaga dalam suatu pemerintahan biasanya untuk mencapai tujuan bersama. Berkaitan dengan pembahasan di atas dalam lembaga legislatif memiliki wewenang dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah maupun dalam mitra kerja terkait perencanaan dan perancangan Undang-Undang.

Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki wewenang untuk mengawasi pnyelenggaraan pemerintahan dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa kepada pemerintah desa untuk mewujudkan kestabilan dalam pemerintahan.

Tabel 1. Keaktifan BPD dalam Melaksanakan Wewenang

No	Kategori	Frekuensi	Presentase %
1	Aktif	5	16,13%
2	Tidak aktif	26	83,87%
Jumlah		31	100%

Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun 2024

F merupakan Jumlah 31 Narasumber sebagai sumber data Primer dalam penelitian yang terdiri dari satu (1) orang Kepala Desa, satu (1) orang Sekertaris Desa, sembilan (9) orang BPD, dan dua Puluh (20) orang tokoh masyarakat. Terlihat pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tiga puluh satu narasumber (31) yang mengatakan bahwa pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa sudah berjalan berjumlah lima (5) orang dan yang mengatakan tidak berjalan berjumlah dua puluh enam (26) orang.

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh adat Bapak Markus Reko Nanga mengatakan bahwa BPD merupakan mitra kerja pemerintah Desa, sehingga hal ini tidak menempatkan BPD pada posisi dibawah pemerintah desa melainkan sejajar namun dalam pelaksanaannya yang terlibat hanya ketua dan wakilnya saja, keaktifan anggota sangat minim sehingga ketika adanya permintaan pendapat terkadang hanya mengikuti suara atau ikut arus . Senada dengan diatas Ibu Meriana Bili selaku ketua Rt 01 dusun Mbidi Hunggar yang menyatakan selama ini tingkat kehadiran BPD dalam rapat hanya beberapa saja, hanya ketua saja yang selalu hadir. Bahkan sampai sekarang ada anggota BPD yang bernama erick itu tidak pernah hadir dalam rapat-rapat. Bahkan saya sebagai tingkat kehadiran lebih aktif dari anggota BPD dalam kegiatan-kegiatan penting di desa . Sejalan dengan Ibu Meriana Bili Bapak Uumbu Lakar

Taraandung selaku tokoh adat juga mengatakan hal yang sama sejauh ini BPD dalam tugasnya kurang maksimal. Jikalau dilihat dari kehadiran BPD sangat kurang, karena hanya beberapa saja yang hadir dalam kegiatan-kegiatan penting

Pelaksanaan wewenang yang tidak maksimal atau hanya dilaksanakan oleh beberapa orang dari total keseluruhan anggota BPD akan menjadi salah pekerjaan yang berat untuk BPD itu sendiri, yang dimana dalam melaksanakan wewenangnya dibutuhkan kerja sama yang baik antar anggota BPD. Hal ini didukung dengan pernyataan dari ketua BPD Bapak Yusup Ludji Pau mengatakan dalam pelaksanaan wewenang BPD terkadang hanya beberapa saja yang hadir sejak dipilih sebagai BPD hanya beberapa saja yang menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota, bahkan ada anggota yang sampai sekarang belum pernah hadir dalam menjalankan tanggung jawab sebagai anggota BPD .

Dari penjelasan diatas dan tabel dengan melihat presentase pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan wewenang tidak berjalan dilihat dari tingkat partisipasi BPD dalam kegiatan Desa dan minimnya kerja sama. Kerja sama yang baik dalam pelaksanaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun wewenang dalam mengawasi akan menjadikan sistem pemerintahan yang transparan dan akan mencapai tujuan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa.

4.1.1. Wewenang BPD dalam meminta laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa terkait wewenang BPD sebagai Bidang Legislatif Desa.

Badan permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang memiliki wewenang dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa baik dalam wewenangnya mengawasi penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam mengawasi anggaran desa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam pemerintahan itu sendiri. Pertanggung jawaban kepala desa kepada BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan dan /atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran merupakan sistem yang bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang transparan serta menghindari ada penyelewengan kekuasaan dan penyalahgunaan keuangan. Dalam pelaksanaannya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa BPD harus menjalankan tugasnya baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban untuk menghindari penyelewengan atau penggalapan keuangan desa agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam meminta laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa terkait fungsi dan wewenang BPD sebagai Bidang Legislatif Desa.

Dapat di lihat dari tabel dibawah ini.....

Tabel 2. Keterlibatan Anggota BPD dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terkait Wewenang BPD Sebagai Bidang Legislatif Desa.

No	Kategori	Frekuensi	Presentase %
1	Terlibat semua	6	19,35%
2	Tidak Terlibat semua	25	80,65%
Jumlah		31	100%

Sumber: pengolahan data primer 2024

Terlihat pada tabel di atas dapat dilihat bahwa keterlibatan BPD dalam meminta laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa terkait wewenang BPD sebagai Bidang Legislatif Desa hanya berjumlah enam (6) orang sementara yang mengatakan Tidak Terlibat semua berjumlah dua puluh lima (25) orang.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa tidak hanya dipercayakan kepada satu orang melainkan keterlibatan semua anggota BPD agar tidak menimbulkan stemen bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa “hanya mereka yang tahu”. Pada wawancara dengan Bapak Marten Bulu Eti selaku kepala Dusun Tanapaita yang mengatakan BPD dalam pelaksanaan tugasnya terkadang hanya ketua dan wakilnya saja yang ada sedangkan, anggota yang lain tidak terlihat dalam rapat-rapat penting terkait anggaran, bahkan ada anggota BPD sampai sekarang tidak pernah hadir di kantor. Padahal dalam rapat seperti itu sering di informasikan ke anggota BPD melalui Surat Undangan yang di sebarakan dalam group via WA. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat dari Kepala Desa Bapak Andreas Kopa Rihi mengatakan dalam pelaksanaan terkait kewenangan BPD dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa memang BPD menjalankan hal tersebut mulai dari tahap perencanaan dalam Musyawarah Desa hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam bentuk rapat pertanggung jawaban akhir 1 tahun anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan menyerahkan LPJ dalam bentuk fisik kepada BPD. Namun harus diakui dalam rapat tahap perencanaan dari unsur BPD hanya beberapa yang hadir yang terdiri dari ketua BPD, Wakil, Sekretaris dan beberapa anggota yang jika ditotal hanya 5 orang paling banyak . Berbeda dengan dua pendapat diatas pada wawancara sebelumnya, peneliti telah mewancarai anggota BPD Ibu Apriani Ngana Tara Andung yang mengatakan bahwa selama kegiatan-kegiatan di Desa sebagai anggota BPD tidak pernah ada undangan untuk saya, dan tidak pernah mengetahui adanya kegiatan-kegiatan . Senada dengan Ibu Apriani Ngana Tara Andung sekretaris BPD Ibu Elisabet Kahi Nganji juga dalam wawancara di hari yang sama mengatakan bahwa tidak pernah menerima undangan untuk kegiatan-kegiatan di Desa, mungkin informasi melalui WA karena saya tidak pegang hp sehingga saya tidak mengetahui adanya kegiatan-kegiatan dikantor desa .

Terkait dua pendapat anggota BPD tersebut Bapak Darius Umbu Nggiku selaku wakil ketua BPD mengatakan yang sebalik setiap ada kegiatan baik kegiatan rapat tentang keuangan Desa atau kegiatan lain yang melibat anggota BPD pasti selalu diinformasikan melalui surat yang di sebarakan dalam Group

WA, tetapi memang ada beberapa anggota BPD tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan. lanjut Darius Umbu Nggiku juga mengatakan selama ini jika ada kegiatan hanya beberapa saja yang hadir untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan, ini kembali pada kesadaran akan tanggung jawab .

Keterlibatan BPD dalam pengawasan Keuangan Desa dan juga Pemerintah Desa sebagai pelaksana serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan akan menjadikan pemerintahan yang transparan dan mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Keterlibatan semua pihak dalam mereliasasikan program desa akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan program. Terkait keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di Desa pada wawancara dengan tokoh agama Ibu Yuliana Uru Anahida yang mengatakan selama ini kalau ada rapat-rapat penting mengenai bantuan-bantuan selalu melibatkan masyarakat, apalagi bantuannya untuk masyarakat juga, misalnya pembagian beras, bantuan BLT, bantuan PKH, dan pengerjaan selokan yang tidak memakai tukang luar tetapi menggunakan tenaga kerja dari masyarakat desa sendiri .

Pada prinsipnya pelaksanaan dari suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya terlepas dari hak-hak yang dimiliki dibutuhkan kerja sama yang baik agar kewajiban yang diemban tidak terlihat membebankan satu orang saja melainkan dikerjakan sama-sama. Terkait ketidakhadiran anggota BPD dalam kegiatan-kegiatan desa peneliti menggali informasi tentang telah dilakukan pendekatan kepada anggota yang tidak pernah hadir, sehingga dalam wawancara dengan ketua BPD Bapak Yusup Ludji Pau mengatakan terkait pendekatan akan anggota BPD yang tidak pernah hadir dalam rapat atau kegiatan lain memang sudah dilakukan tetapi kembali lagi jawaban yang kami dapat ia didepan tetapi tetap tidak hadir, walaupun ada niat untuk diganti anggota yang tidak pernah hadir tetapi kami di SK kan SK Bupati. Ini juga yang menjadi kendala buat saya terlebih khusus sebagai ketua BPD tetapi apa boleh kami anggota yang masih aktif saja yang terus mengemban tugas yang telah dipercayakan .

Perbedaan pendapat ini akan menjadi masalah yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam BPD itu sendiri. Keterbukaan akan kesadaran tugas dan tanggung jawab akan menjadikan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah, tindakan membela diri dan menyalahkan orang lain menjadi akar dari masalah, maka dalam momentum ini penulis memberikan pemahaman tentang pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik sesama anggota, masyarakat, maupun terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggung jawab yang diemban.

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya sebagai badan legislatif desa BPD tidak berjalan maksimal serta kurang partisipasi anggota BPD. Sebagai Lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, BPD mengadakan Rapat Laporan Pertanggung Jawaban dan meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan desa yang

diadakan dalam 1 tahun akhir anggaran kepada pemerintah Desa serta meminta LPJ dalam bentuk fisik.

4.1.2. Wewenang BPD dalam Meminta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu kewajiban diakhir satu tahun masa penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk melakukan evaluasi program yang telah terealisasi dan program yang belum terealisasi dan ditanggguhkan tahun anggaran berikutnya.

Peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris desa Bapak Jhonbar Laki Pali mengatakan dalam satu tahun penyelenggaraan pemerintah kami dari pemerintah desa selalu memberikan laporan kepada BPD dalam bentuk tertulis lalu mempertanggung jawab kinerja kami dalam satu tahun anggaran pemerintahan .

Senada dengan Sekretaris Desa Bapak Andreas Kopa Rihi selaku Kepala Desa menyatakan laporan pertanggung jawaban kami selaku Pemerintah Desa terkait penyelenggaraan pemerintah itu kami lakukan, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Desa, seandainya kami tidak memberikan laporan berarti akan di pertanyakan dan bisa di permasalahan tentang masa pemerintahan kami nanti. Lebih lanjut Bapak Andreas Kopa Rihi juga menyatakan laporan pertanggung jawaban itu kewajiban yang musti dilaksanakan .

Peneliti juga memeperhatikan terkait fungsi BPD dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi rakyat. Dan dalam wawancara dengan Kepala Desa Bapak Andreas Kopa Rihi mengatakan bahwa dalam fungsi sebagai wadah untuk menampung asrpirasi rakyat itu memang kami sudah menerima masukan-masukan mulai dari Musyawarah Dusun sampai Musyarakat Desa dan kami juga sudah merealisasikan contoh, membangun saluran irigasi yang masih menjadi prioritas kami karena sumber pendapatan masyarakat desa Mburukulu ini bertani lahan basah, dan juga bantuan-bantuan mesin ketinting dan pengadaan bibit rumput laut . Selanjutnya dalam wawancara dengan ketua BPD Bapak Yusup Pau Ludji pada menyatakan dalam tugas kami tentang meminta pertanggung jawaban laporan penyelenggaraan pemerintahan selalu kami minta dalam akhir tahun anggaran pemerintahan, dan rapat laporan pertanggungjawaban yang di pimpin langsung oleh kami sebagai BPD . Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Ibu Apriani Manu Bara selaku anggota BPD dalam wawancara yang mengatakan dalam wewenang kami meminta laporan pertanggung jawaban itu selalu dan itu merupakan wajib di akhir 1 tahun anggaran .

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan dalam pelaksanaan terkait wewenang BPD dalam meminta laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan suatu kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Desa selalu dijalankan dalam bentuk rapat Laporan Pertanggung Jawaban yang diminta di 1 tahun akhir anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan dipertanggung jawab rapat Laporan Pertanggung Jawaban yang dipimpin langsung oleh BPD.

4.2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

Pelaksanaan wewenang BPD di Desa Mburukulu Kecamatan Pahunga Lodu sudah dijalankan namun kurang optimal dan efektifnya dikarenakan oleh beberapa kendala yang di alami.

Berikut diuraikan beberapa kendala tersebut:

4.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur paling penting dalam organisasi pemerintahan, institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci dari perkembangan suatu organisasi pemerintahan, yang di peruntukan sebagai pemikir, perencana, dan penggerak untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi pemerintahan.

Adapun yang menjadi acuan peneliti untuk mengidentifikasi dari tingkat pendidikan anggota BPD dalam menjalankan wewenang sebagai anggota legislatif Desa.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Anggota BPD

NO	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	SD	1	11,1%
2	SMP	1	11,1%
3	SMA	7	77,8%
Jumlah		9	100%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2024

Terlihat tabel di atas dapat terlihat bahwa tingkat pendidikan anggota BPD terdiri dari anggota berpendidikan SD berjumlah 1 orang atau 11,1%, berpendidikan SMP 1 orang atau 11,1%, dan berpendidikan SMA berjumlah 7 orang atau 77,8%.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mburukullu Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur sudah membaik dari segi pendidikan sebagai anggota BPD dikarenakan dapat lihat dari tingkat pendidikan yang berpendidikan SMA terdiri dari 7 orang 77,8% dari 9 orang anggota BPD. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan ketua BPD Yusup Pau Ludji yang menyatakan dari segi pendidikan kami sebagai anggota BPD 7 orang SMA , 1 orang SD, 1 orang SMP, dan tidak ada yang serjana . Sejalan dengan apa yang di samapaikan ketua BPD salah satu anggota BPD Ibu Mince Hara Muni juga mengatakan hal yang sama untuk unsur anggota BPD dalam segi pendidikan kami rata-rata SMA dan tidak ada yang serjana .

Senada dengan dua anggota diatas Darius Umbu Nggiku dalma wawancara yang mengatakan ya jika dilihat dari pendidikan kami sudah cukup untuk seorang anggota BPD karena kami rata-rata lulusan SMA hanya 2 orang yang SD dan SMP tetapi tergantung pola pikir dalam mengemban tugas, karena sampai sekarang hanya beberapa yang menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota BPD .

4.2.2. Sarana prasarana

Fasilitas sarana prasarana yang lengkap dan relevan akan menunjang kinerja BPD dalam menjalankan wewenang dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila keduanya tidak terpenuhi maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Moenir sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama /alat langsung untuk mencapai tujuan. Sedangkan prasarana merupakan seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan .

Sarana prasana menjadi salah satu yang harus diperhatikan dalam setiap organisasi atau suatu institusi pemerintahan BPD di Desa Mburukulu Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur dalam pemenuhan sarana Prasarana belum sepenuhnya terlaksana. Dalam wawancara dengan ketua BPD Bapak Yusup pau Ludji kami anggota BPD di desa Mburukullu ini masih jauh dari terpenuhi sebagai contohnya saja kami belum memiliki gedung dan laptop sedangkan meja kerja itu hanya meja panjang untuk rapat saja tanpa ruang khusus untuk kami bisa berkerja dengan maksimal dan sedikit kesusahan cari tempat rapat jika kami BPD mau adakan rapat internal BPD . Senada dengan ketua BPD Bapak Darius Umbu Nggiku dalam wawancara mengatakan dari segi penyediaan sarana dan prasarna untuk kami anggota BPD masi sangat jauh dari kata memadai, untuk saat ini kami hanya memilki 1 meja saja untuk anggota BPD dan hal-hal lain belum, sebagai contoh ruang khusus untuk BPD atau bahkan gedung Khusus, laptop kami tidak punya juga sehingga kami menjalankan tugas sesuai dengan fasilitas seadanya saja .

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana bagi anggota BPD di Desa Mburukulu masih sangat terbatas, hal ini menyebabkan pelaksanaan Wewenang BPD kurang optimal dan kurang efektif. Penyediaan fasilitas yang baik akan membantu BPD dalam menjalankan tugas serta memudahkan BPD, sebagai contohnya kekurangan gedung atau ruang kerja BPD akan mengalami kesulitan dalam melakukan rapat internal BPD.

4.2.3. Interaksi antara sesama anggota BPD, aparat desa, maupun kepada masyarakat desa.

Interaksi adalah hubungan kerja sama antara aparat desa dan BPD atau BPD dengan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung aspirasi Masyarakat. Interaksi bisa diartikan bentuk komunikasi baik komunikasi secara langsung maupun komunikasi tidak langsung. Di desa Mburukullu komunikasi antar BPD dengan Masyarakat, ini sejalan dengan wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat Bapak Tay Njangga Li selama ini saya tidak pernah mendengar BPD menyampaikan aspirasi kami sebagai contohnya kami masyarakat membutuhkan jalan tani yang sampai saat ini kami sebagai masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian lahan basah sangat susah untuk akses ke sawah kami dan kebutuhan air bersih bagi warga trans sampai saat ini yang masi kesusahan air bersih. Ada juga yang sudah di laksanakan seperti saluran irigasi, mungkin sejauh ini hanya itu saja yang didengar dan di laksanakan . Sedangkan apa yang disampaikan oleh ketua BPD

bapak Yusup Pau Ludji yang mengatakan kami selalu mendengarkan masyarakat dalam kebetuhan mereka selaku masyarakat dalam musyawarah Dusun yang kemudia kami sampaikan dalam Musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat sendiri dan kami selalu sampaikan juga ke pemerintahan desa dan apa bila itu di dilaksanakan kami juga selalu mengawasi . Senada dengan Ketua BPD bapak kepala Desa Andreas Kopa Rihi dalam yang mengatakan kami selaku pemerintah desa selalu terbuka dan menerima aspirasi-aspirasi masyarakat dan sejauh ini berjalan dengan baik, komunikasi kami selalu jalan dengan baik baik dengan anggota BPD dan Masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa semua aspirasi masyarakat tidak semua kami jalankan satu dalam program kerja desa, perlu tahap dan pertahap karena kami mengandalkan dana desa yang 1.370.000.000 untuk desa Mburukulu dalam 1 tahun anggaran diberikan 4 kali, sehingga hal-hal yang memang benar dibutuhkan yang kami dahulukan. Selanjutnya kepala desa juga mengatakan masyarakat harus bersabar dan kami pemerintah desa juga tidak menyalahkan masyarakat karena masyarakat tidak mengatahui cara kerja dana desa, masyarakat hanya tau dana desa sekian tetapi cara kerjanya tidak mengatahui. Dan untuk saat ini kami lagi melaksanakan program desa dari hasil musyawarah desa yang pembuatan saluran irigasi guna meningkatkan hasil pertanian yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di Desa Mburukulu .

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa interakraksi antara masyarakat, BPD, dan pemerintah Desa berjalan dengan baik terkait pelaksanaan wewenang BPD dan juga perlu kesabaran masyarakat dalam menanggapi atas aspirasi yang menjadi permintaan masyarakat itu sendiri.

4.2.4. Pemahaman terhadap wewenang sebagai anggota BPD

Pemahaman akan fungsi dan wewenang dalam suatu tanggung jawab yang diemban merupakan suatu yang harus di miliki oleh setiap individu atau golongan yang memiliki tanggung jawab. Dalam anggota BPD di Desa Mburukulu jika di lihat dari tingakat kehadiran dan pehamannya dari hasil wawancara dapat di lihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 5. Pehaman BPD terhadap wewenang BPD

Tabel 4. Hasil Wawancara Pemahaman Fungsi dan Wewenang BPD

No	Responden	Frekuensi	Presentasi
1	Rendah	5	50%
2	Sedang	2	20%
3	Tinggi	3	30%
Jumlah		10	100%

Terlihat pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota yang mengatahui fungsi dan wewenagnya sedang berjumlah 5 orang atau 50%, sedang 2 orang atau 20%, dan tinggi 3 orang atau 30%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak Yusup Pau Ludji yang mengatakan pehamanan akan fungsi dan wewenang dari kami anggota bisa di katakan masih minim, hal bisa dibuktikan dengan partisipasi anggota kami dalam kegiatan-

kegiatan di desa. Bahkan dalam kegiatan pelatihan BPD hanya dihadiri oleh 3 orang saja, yaitu saya wakil ketua dan ibu mince Huru Limu, yang sebenarnya ini pelatihan dasar untuk kami supaya kedepan kami tau apa yang musti lakukan sebagai anggota BPD . Sejalan dengan wakil ketua BPD Bapak Darius Umbu Nggiku juga mengatakan pelatihan dasar yang seharus musti atau wajib untuk diikuti supaya tau apa yang musti dijalankan sebagai anggota BPD tetpi sangat disayang hanya tiga orang saj yang mengikuti dengan alasan dari anggota yang lain sudah kami yang mengikuti dan itu sudah cukup. Dan terbukti skerang hanya beberapa saja yang mengikuti, sehingga saya bisa mengatakan bahwa anggota yang tidak mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan didesa ini tidak mengatahui tugasnya sebagai anggota BPD . Sedang yang disampaikan Oleh Jhonbar Laki Pali selaku sekretaris desa mngatakan pengatahuan akan fungsi dan wewenang sebagai anggota BPD saya selaku pemerintah desa tidak bisa mengatakan secara gamblang bahwa mereka tidak mengatahui fungsi dan wewenang sebagai anggota BPD. Tetapi jika di lihat dari tingkat partisipasi mereka dalam setiap kegiatan di desa itu sangat minim sehingga atas dasar ini saya bisa pribadi bisa mengatakan mereka kurang paham akan fungsi dan wewenang karena yang hadir dalam kegiatan paling tinggi 3 atau 4 orang .

4.2.5. Ekonomi.

Pendapatan finansial menjadi salah satu hal yang paling sering menjadi kendala utama dalam suatu instansi pemerintah, pendapatan yang rendah menjadikan seseorang mencari penghasilan tambahan atau mementingkan pekerjaan yang lebih menunjang kebutuhan secara pendapatan. Dari pendapatan sebagai anggota BPD di desa Mburukulu masih sangat kurang sehingga hal ini bisa menjadi salah satu kendala yang harus perhatikan oleh pemerintah. Dalam wawancara dengan salah satu anggota BPD Erik Kawudi Jawa menagatakan dari pendapatan sebagai anggota BPD sangat rendah sekali sehingga kami lebih mementingkan pekerjaan yang bisa membantu kami dalam memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, contoh kami kerja sawah dan kerja lain serabotan lain. Jika kami bergantung pada penghasilan sebagai anggota BPD yang 300 ribu/bulan maka kami tidak akan makan karena untuk beli kebutuhan saja sudah tidak mencukupi . Sejalan dengan wawancara diatas ibu Meriana Atandau juga mengatakan jika bergantung pada pendapatan sebagai anggota BPD maka kami tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kami, sehingga kami lebih memilih bekerja di ladang dari pada pergi di kantor trus setiap hari . Sedangkan Bapak Yusup Pau Ludji mengatakan kami secara pendapatan sebagai anggota BPD sangat rendah dengan 300 ribu/ bulannya, bahkan ini ada kenaikan karena tahun 2019 kami pendapatan sebagai anggota BPD hanya 250/bulannya sangat rendah .

Dari hari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang minim sebagai anggota BPD menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan wewenang BPD dan partisipasi rendah. Anggota BPD lebih memilih bekerja diladangnya masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa terakait wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai anggota legislatif desa tidak berjalan dilihat dari tingkat keaktifan dan partisipasi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keaktifan anggota dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa harus dijalankan oleh semua anggota BPD. Sebagai Lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, BPD mengadakan Rapat Laporan Pertanggung Jawaban dan meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan desa yang diadakan dalam 1 tahun akhir anggaran kepada pemerintah Desa serta meminta LPJ dalam bentuk fisik. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meminta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan dalam wewenang BPD dalam meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan selalu dijalankan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang diminta di akhir 1 tahun anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan dipertanggung jawab rapat laporan pertanggung jawaban yang dipimpin langsung oleh BPD.

Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa: sumber daya manusia yang memadai namun dalam pelaksanaan wewenang sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) minim; Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Interaksi Terhadap sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah berjalan dengan namun dalam persepsi masyarakat masih kurang berjalan dikarena kurangnya pemahaman masyarakat terkait sistem penyelenggaraan pemerintahan; Kurangnya pemahaman terhadap wewenang sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Minimnya pendapatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh pada ekonomi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.
- Awang Azam, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Pustaka Pelajar, Pekanbaru, 2010.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Dahl Robert A, *On Democracy*, USA, Yale University Press, 1998.
- Eko Sutoro, *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, Dan Semangat Uu Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republic Indonesia, Jakarta, 2015.
- Faudy Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung, PT.refika Aditama, 2010.
- Galus Ingasius Gandi, *Hubungan Kemitraan kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Lawi Kecamatan kuwus Kabupaten Manggarai Barat*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Nusa cendana Kupang, 2018.
- Goesniadhie S Kusnu, *Keterikatan Janji Politik dalam Hukum Pencerminan Kodrat*, 2009.
- Hadjon Philipus M, Dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi*, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana, Basil Blaxwell, Oxford, 1960.
- Kaho, *Prospek Otonotom Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Kantaprawira Rusadi, *Hukum Dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.
- Karodikusumo Sutardjo, *Dalam sosiologi 3 SMU*, Erlangga, Jakarta, 1994.
- Kencana Syafi'I Inu, *Etika Pemerintahan*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994. Makmur H, *efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*, refelika aditama, bandung, 2011.

- Moenir H.A.S., *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Mushofa In'amul, *Otonomi Desa dan Kesenjahteraan Rakyat*, Malang, 2014.
- Ndara Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*, Cetakan Ke-3. PT. Bumi Aksara, Bandung, 1991.
- Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Purwanto M. Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2002.
- Soemantri Bambang Trisantoro, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokus Media, Bandung, 2011.
- Sulardi, *Menuju Sitem Pemerintahan Presidensil Murni*, Malang, Setara Press, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RdD*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Sunaryo Siswanto, *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta, Sinara Grafika, 2005.
- Syariffudin Ateng, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*, Tarsito, Makasar, 1998.
- Utan Imanuel, *Hubungan Kewenangan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyarawatan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi Mahasiswa fakultas Hukum Universiatas Nusa Cendana, Kupang, 2018.
- Widjaja Haw, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Yohanes Saryono, Dkk, *Ilmu Negara-Mengilhami Gagasan Dasar Bernegara dan Tata Kelola Neagar Yang Ideal*, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2016.
- Yohanes saryono, *Hukum Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Perturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Thun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Rooyalamony, Otonomi Desa, <https://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 14 februari 2023.
<https://eprint.ummm.ac.id/37773/3/jiptumpp-gdl-haryyfambu-49176-bab2.pdf> diakses pada tanggal 29 maret 2023 pukul 19.31 WITA.
<https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fwww.radarhukum.com%2Fwewenang-dalam-hukum-administrasi-negara>. Diakses pada tanggal 22 desember 2023 pukul 22.06 WITA.